

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DENGAN  
PEMERINTAH DESA BERJO KECAMATAN NGARGOYOSO  
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 556 / 333 / 2013

437/17/V / 2013

TENTANG

PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR TERJUN JUMOG DESA BERJO  
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Kantor Bupati Karanganyar, d.a Komplek Perkantoran Cangkanan Jl. Lawu Karanganyar yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUNDORO SH, M.Si

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Cangkanan Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 822.2/209 Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang pengangkatan Pejdalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar d.a Jl. Lawu Karanganyar selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. DWI HARYANTO

Kepala Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

pengelolaan obyek wisata air terjun Jumok Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I KEDUDUKAN PARA PIHAK

### Pasal 1

- 1) Dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menguasai obyek wisata air terjun Jumog, yang berlokasi di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.
- 2) Dalam Perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA berkedudukan sebagai Pemerintah Desa Berjo Kabupaten Karanganyar yang memegang Hak atas tanah, dimana terdapat air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso

## BAB II OBYEK PERJANJIAN

### Pasal 2

Obyek perjanjian kerjasama adalah Pengelolaan obyek wisata air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dan Tujuan pengelolaan obyek wisata air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Mengembangkan Kepariwisataaan di Kabupaten Karanganyar
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Pariwisata

## BAB IV PEMBAGIAN PENDAPATAN

### Pasal 4

- 1) Dalam rangka pengelolaan obyek wisata air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar kepada pengunjung dikenakan tarif memasuki obyek wisata.

2) Bentuk karcis tanda masuk dan besarnya tarif dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan persetujuan Pihak PERTAMA.

#### Pasal 5

Pembagian Pendapatan hasil penjualan karcis tanda masuk dimaksud Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA yang menguasai obyek wisata air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar mendapatkan 30% ( tiga puluh persen ) dari seluruh pendapatan.
- b. PIHAK KEDUA yang menguasai Hak atas tanah mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) dari seluruh pendapatan.

#### Pasal 6

- 1) Pembagian Pendapatan dimaksud pada Pasal 5 diperhitungkan setelah dikurangi pajak hiburan, retribusi kebersihan dan asuransi ;
- 2) Pendapatan yang merupakan bagian PIHAK PERTAMA dimaksud Pasal 5 huruf a disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar setiap bulan selambat lambatnya tanggal 10 ( sepuluh ) bulan berikutnya melalui Bendahara Penerima Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
- 3) Disamping pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PIHAK KEDUA menyetorkan pajak Hiburan sebesar 10 % ( sepuluh persen ) ke Kas Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pihak PERTAMA

#### Pasal 7

- 1) PIHAK PERTAMA, berhak atas pendapatan sebagaimana pada Pasal 5 huruf a perjanjian ini setiap bulan ;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak merekomendasikan / menyetujui besarnya tanda masuk obyek wisata air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan keuangan hasil pengelolaan obyek wisata air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dari PIHAK KEDUA ;

- 4) PIHAK PERTAMA sewaktu waktu berhak melaksanakan monitoring dan melakukan audit atas laporan keuangan yang diberikan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 8

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a. Memperbaiki dan memelihara jalan menuju obyek wisata air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ;
- b. Melakukan pemasaran dan promosi wisata air terjun Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ;

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pihak KEDUA

#### Pasal 9

- 1) PIHAK KEDUA berhak atas pendapatan yang merupakan bagian PIHAK KEDUA
- 2) Pendapatan dimaksud Pasal 5 huruf b merupakan pendapatan Desa dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

#### Pasal 10

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban

- a. Menyediakan lahan obyek wisata air terjun Jumog Desa Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ;
- b. Melaksanakan pengelolaan obyek wisata air terjun Jumog Desa Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ;
- c. Mengembangkan obyek wisata air terjun Jumog Desa Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ;
- d. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengelolaan obyek wisata air terjun Jumog Desa Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.
- e. Bersama sama PIHAK KEDUA dan atau PIHAK terkait menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban di lokasi obyek wisata air terjun Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.
- f. Menyediakan Karcis Tanda Masuk obyek wisata air terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar ;

**BAB VI  
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

**Pasal 11**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak .
- 2) Selama jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan kedudukannya sebagai pengelola kepada Pihak lain.
- 3) Kedua belah pihak dapat mengadakan evaluasi atau perubahan perjanjian ini berdasarkan kesepakatan para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**BAB VII  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERJANJIAN**

**Pasal 12**

PIHAK PERTAMA menunjuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan dan Pengawasan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan obyek wisata air terjun Jumog Desa Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.

**BAB VIII  
FORCE MAJEUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 13**

- 1) Dalam hal terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban dari para pihak, maka segala kerugian dan permasalahan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum dapat tercapai, maka para kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan mendaftarkan perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

Pasal 14

- 1) Dalam hal perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum dapat tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan mendaftarkan perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini maka Perjanjian Kerjasama nomor 556.1/46/2009 dan nomor 556/42/2009 tentang Pengelolaan Obyek Wisata Air Terjun Jumog, Suku Desa Berjo Kecamatan ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas serta dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
KEPALA DESA BERJO  
KEC. NGARGOYOSO  
KABUPATEN KARANGANYAR



DWI HARYANTO

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KARANGANYAR



SUNDORO SH, M.Si